



ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LAPAS X

Andika Ihza Mahendra

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan seksual adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi kebutuhan fisiologis maupun biologis. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemsaryakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana negara menerapkan prinsip proporsionalitas dalam rangka pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap Warga Binaan Pemsaryakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kehidupan seksual narapidana, mengatasi penyimpangan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh narapidana serta memberi solusi mekanisme upaya pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini didasarkan acuan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjadi bahan rumusan kebijakan pemsaryakatan lebih mengedepankan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanan dan ketertiban sosial masyarakat. Penulisan ini menghasilkan analisa dalam mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemsaryakatan melalui kebijakan Conjugal visit dan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan di Lembaga Pemsaryakatan.

Kata Kunci: Pemenuhan kebutuhan seksual, Narapidana, Lembaga Pemsaryakatan.

PENDAHULUAN

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dalam menjalani kehidupannya, banyak tingkah laku manusia yang bisa diterangkan dengan memperhatikan tendensi untuk mencapai tujuan-tujuan personalitas yang membuat kehidupan bagi individu penuh makna dan memuaskan dirinya.

Berkaitan dengan kebutuhan seorang manusia, Abraham Maslow seorang psikolog Amerika mengatakan : “Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan yang sepenuhnya puas, bagi manusia kepuasan itu

sifatnya sementara, jika suatu kebutuhan telah terpuaskan maka kebutuhan-kebutuhan lain akan muncul menuntut pemuasan.”

Sebagai dasar dari setiap kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis” Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan akan makanan, air, oksigen, istirahat dan seks. Sebagai salah satu kebutuhan fisiologis manusia (physiological needs), pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. ²

Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri, terutama kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Sebagaimana teori menurut Abraham Maslow (Feldman, 2005) mengatakan makan, minum, tidur dan seks yang tergolong kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar pada manusia dalam teori hierarchy of need. ³

Pola perilaku seksualitas narapidana di Lapas banyak pemberitaan yang timbul karena permasalahan penyimpangan seksualitas narapidana. Pola perilaku narapidana yang berada di lapas membutuhkan kebutuhan akan seks sebagaimana dikatakan Maslow yang membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan antara lain:

- a. Kebutuhan fisiologis (the physiological needs);
- b. Kebutuhan keselamatan dan keamanan (the safety needs);
- c. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki (the love needs);
- d. Kebutuhan rasa berharga dan harga diri (the esteem needs);
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (the need for self-actualization).

(Pamudji, 2005)mengatakan bahwa kebutuhan yang diperlukan narapidana salah satunya adalah kebutuhan pergaulan dengan lawan jenisnya, bagi yang sudah dewasa (khususnya yang sudah berkeluarga), kebutuhan akan kasih sayang, dan hubungan seksual merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam mencapai keseimbangan mental.

Hukuman penjara yang dilimpahkan ke narapidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera atau Punishment sehingga dapat menurunkan angka kriminalitas. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.

²Kemur, S. G. C., Tendean, L., & A.Joy.M.Rattu. (2019). Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado. *Jurnal Kesmas*, 8(3).

³ Hidayat, A.A.A dan Uliyah M. 2014 . Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia . Jakarta: Salemba Merdeka.

Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi oleh terpidana” (Priyatno, 2006:71)⁴

Berbicara kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis juga harus dipenuhi. Pada tahun 2009 lalu, dalam Seminar Reposisi, dan Revitalisasi Masyarakat, Didin Sudirman, selaku Sekretaris Dirjen PAS RI mengatakan “perilaku menyimpang narapidana tidak bisa dipungkiri dan bahkan, para petugas lapas sendiri mengakui pemberian fasilitas di lembaga masyarakat (LP) bagi napi yang sudah berkelakuan agresif untuk memenuhi kebutuhan biologisnya”, Dindin sendiri menyatakan bahwa seharusnya pemenuhan kebutuhan biologis diformalkan dengan regulasi yang ketat dengan azas LP sebagai lembaga pendidikan.

Dalam buku "Di Balik Ruang Praktik", Dr. Boyke menjelaskan bahwa pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya bisa berakibat melakukan penyimpangan seks. Kasus perilaku menyimpang seksual banyak terjadi dalam penjara seperti anal seks yang terjadi karena tersumbatnya saluran seks dari narapidana. ⁵

Hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di penjara sudah lazim dan bukan merupakan barang baru lagi. Akibatnya, setiap saat selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut.

Dalam konteks Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Masyarakat yang sebelumnya dikukuhkan secara internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan melalui Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adapun hak-hak Narapidana yang tercantum pada UU no. 12 tahun 1995 tentang masyarakat yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

⁴ Dwidja Priyatno. 2006. Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.

⁵ Ulistyawan, A. (2014). Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Masyarakat : Telaah Paradigma Konstruktivisme. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(1).

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : hak memilih, hak menjadi wali pernikahan, dsb. ⁶

Maka tepatnya pada poin h. bahwa narapidana berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang tertentu lainnya merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas. Tepatnya dalam mendapatkan kunjungan keluarga, narapidana dapat memenuhi sedikit kebutuhan seksualnya.

Pada kenyataannya, hak Narapidana dalam memenuhi kebutuhan seksual masih sulit terealisasi, satu satunya rekomendasi bagi Narapidana sebagai pemenuhan kebutuhan seksualnya adalah dengan menggunakan hak pada poin j pasal 14 UU NO. 12 tahun 1995 yaitu Hak Cuti Mengunjungi Keluarga yang syaratnya begitu ketat dan sulit.

Prilaku kejahatan dan meyim pang tidak terlepas dalam prilaku narapidana dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak yang timbul dari masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. ⁷

Menurut James Vander Zander, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Menurut Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut.⁸

⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁷ Lawang, Robert M.Z. 1985. Pengantar Sosiologi. Karunika. Jakarta.

⁸ P. H., Ia, K., Gusta, T., Utara, S., Michael, D., & Rahmanto, T. Y. (2015). *Jurnal ham*. 6.

Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional.

Pada prinsipnya, dalam kerangka penelitian hukum normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memberikan perlindungan HAM bagi warga binaan pemasyarakatan selama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Oleh sebab itu, dalam kehidupan di dunia Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, pemerintah harus bisa memenuhi tuntutan perlindungan HAM khususnya pemenuhan kebutuhan seksual terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual narapidana berdasarkan aspek biologis maupun fisiologis. Dalam konteks pemasyarakatan, kewajiban negara patut untuk mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan.

Sementara itu manfaat penelitian ini ialah menjadi bahan masukan atau saran terhadap kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam rangka menciptakan sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan biologis dan fisiologis narapidana.

PEMBAHASAN

Pola Perilaku Seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan data penelitian kualitatif (Nugroho, 2015) tentang perilaku seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan yang diperoleh dalam penelitian ini, menunjukkan lima bentuk pola adaptasi yang berkaitan dengan kebutuhan seksual dan budaya yang ada di penjara, yakni meliputi:

- a. Konformitas dalam bentuk penerimaan terhadap situasi penghukuman yang ditimpakan terhadapnya berikut segala konsekuensi yang mengikutinya,
- b. Inovasi yang berbentuk hubungan seksual dengan wanita sewaan atau di saat waktu kunjungan untuk menyalurkan hasrat seksual tetapi tidak sampai berhubungan intim,

- c. Pada umumnya pola perilaku mereka berupa masturbasi atau cerita dan humor porno antar sesama narapidana,
- d. Penarikan diri merupakan pola adaptasi yang paling banyak dilakukan yakni dalam bentuk bekerja dengan giat selama pembinaan, atau mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, dan
- e. Pemberontakan yakni dalam bentuk kekerasan terhadap sesama narapidana, atau melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan untuk bertemu dengan pasangannya.

Berbagai bentuk pola adaptasi narapidana tersebut, dapat dikatakan bahwa kebutuhan seksual merupakan suatu hal mendasar atau pokok dari tiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁹

Perilaku Narapidana tidak terlepas dari kebutuhannya akan seks maka dari itu wajar saja bila perlakuan-perlakuan yang sedikit menyimpang dilakukan walaupun mereka tidak bisa berhubungan langsung dengan pasangannya. Karena berdasarkan kebutuhan yang dikemukakan Abraham Maslow : “Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan yang sepenuhnya puas, bagi manusia kepuasan itu sifatnya sementara, jika suatu kebutuhan telah terpuaskan maka kebutuhan-kebutuhan lain muncul menuntut pemuasan.”

Menurut (Cahyaningati dan Martha, 2013) dalam penelitian mereka “Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual warga binaan pemasyarakatan wanita di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2012” menunjukkan bahwa pengetahuan yang tidak memadai yang dimiliki oleh narapidana, tentang pemenuhan seksualitas dapat menyebabkan mereka mudah terjebak dalam hubungan seks yang berisiko tinggi seperti hubungan seks bebas yang menyimpang dan tanpa perlindungan. Risiko ini kemungkinan dapat menyebabkan pengaruh kelangsungan hidup narapidana dimasa yang akan datang.¹⁰

Pada dasarnya narapidana juga masih sama seperti manusia lainnya. Mereka juga harus dipenuhi kebutuhan dalam pemenuhan seksnya seperti yang dikatakan Didin Sudirman, selaku Sekretaris Dirjen PAS RI mengatakan “perilaku menyimpang narapidana tidak bisa dipungkiri dan bahkan, para petugas lapas sendiri mengakui pemberian fasilitas di lembaga pemasyarakatan (LP) bagi napi yang sudah berkelakuan agresif untuk memenuhi kebutuhan biologisnya”.

⁹ Nugroho C. Okky. 2015. Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan HAM*,6(2) .

¹⁰ Cahyaningati, S. L. dan Martha E. 2013. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual warga binaan pemasyarakatan wanita di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2012.

Maka dari itu Dindin juga memberi saran agar dilakukannya regulasi yang diperketat dengan asas Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan.

Penyimpangan dan kejahatan seksual Narapidana di Lapas

Menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. James Vander Zander, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang.

Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut.¹¹

Seorang narapidana dapat berperilaku seksual menyimpang pada kesempatan tertentu (*occasionally inverted*), seperti misalnya berorientasi homoseksual (hubungan sejenis), padahal sebelum berada di dalam lembaga pemasyarakatan berlaku heteroseksual. Tentu saja, faktor keamanan lembaga pemasyarakatan juga memiliki pengaruh penting dalam menciptakan kondisi penyimpangan perilaku tersebut.¹² Dalam hal ini keamanan dan ketertiban yang ada di Lembaga pemasyarakatan harus ditingkatkan guna menghindari penyimpangan seperti ini

Namun kondisi isolative atau hukuman penjara menyebabkan munculnya dorongan untuk beradaptasi dengan pola “inovasi” atau “pemberontakan” yang menimbulkan akibat negatif di lembaga pemasyarakatan. Bahkan lebih bahaya lagi jika kondisi seperti telah marak di Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, tentunya pemerintah harus menyiapkan upaya preventif untuk menanggulangi kejadian tersebut.

Selanjutnya, data kualitatif tentang peristiwa pelecehan seksual (*sexual harassment*) antar narapidana juga dapat dianalisis melalui teori *sexual gratification*. Teori ini menjelaskan bahwa “*sexual violence as an alternative mating strategy employed by individuals when opportunities for consensual sex are lacking or when the sexual offense provides the offender with a relatively expedient and low cost means to achieve sexual gratification*”.

Secara ringkas berdasarkan teori ini, terdapat dua hal yang melatarbelakangi pelecehan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan, yakni:

¹¹ Yulia Darmawaty, S.Pd, dan Drs. H. Achmad Djamil. 2011. *Buku Saku Sosiologi SMA.PT*. Kawan Pustaka.

¹² Fleisher, Mark S. dan Krienert, Jessie L., *The Myth of Prison Rape: Sexual Culture in American Prisons*, 2009, Plymouth, Rowman & Littlefield.

pertama, ketiadaan kesempatan untuk berhubungan seksual secara konsensus, dan kedua, kekerasan seksual yang demikian merupakan cara yang mudah dan murah untuk mencapai kepuasan seksual. (Nugroho, 2015)

Secara normatif, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya, termasuk para narapidana di lembaga pemasyarakatan, wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

Lebih lanjut pada General Comment No. 21, Komite HAM untuk Kovenan menafsirkan hak tersebut dengan penjelasan sebagai berikut: *“imposes on States parties a positive obligation towards persons who are particularly vulnerable because of their status as persons deprived of liberty, and complements for them the ban on torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment contained in article 7 of the Covenant. Thus, not only may persons deprived of their liberty not be subjected to treatment that is contrary to article 7, including medical or scientific experimentation, but neither may they be subjected to any hardship or constraint other than that resulting from the deprivation of liberty; respect for the dignity of such persons must be guaranteed under the same conditions as for that of free persons. Persons deprived of their liberty enjoy all the rights set forth in the Covenant, subject to the restrictions that are unavoidable in a closed environment.”*¹³

Makna dari penafsiran Komite HAM tersebut pada prinsipnya, pengekangan terhadap kebebasan (deprivation of liberty) hanya boleh ditimpakan pada kebebasan bergerak seseorang. Perlakuan lainnya terhadap para narapidana wajib memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara spesifik.

Pandangan secara normatif lainnya, negara seharusnya tidak mengabaikan kebutuhan biologis narapidana karena secara psikologis kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar manusia yang telah dewasa. Tidak adanya regulasi akan kebutuhan tersebut mengindikasikan negara mengingkari adanya kebutuhan dasar tersebut, sehingga diperlukan kebijakan untuk memfasilitasi kebutuhan dan perilaku seksual narapidana. (Ni Nyoman Ome Tania Langden, 2018)

Ketidaktersediaan akses untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana berpotensi memiliki dampak negatif terhadap kondisi psikis seorang narapidana yang hilang kemerdekaan bergerak. Kondisi demikian secara langsung memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hidup narapidana, yaitu keamanan fisik dan psikis mereka.

¹³ General Comment No. 21: Replaces general comment 9 concerning humane treatment of prison deprived of liberty: 10/041992.

Perlu dipahami bahwa aspek ini dapat terlihat dari tindakan agresif narapidana yang kerap menimbulkan kerusakan baik minoritas maupun berdampak luas terhadap masyarakat dengan aksi seperti: melawan petugas, berkelahi antar sesama tahanan, melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, pelecehan seksual antar narapidana, dan penyebaran penyakit menular.

Lebih jauh, dari sisi konstruksi sosial kemasyarakatan, penerimaan terhadap adanya hak narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya merupakan salah satu bentuk tindakan yang humanis dalam praktik bernegara. Seiring perlakuan yang humanis terhadap narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan, maka proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana kembali ke keluarga dan masyarakat akan lebih mudah dan bermanfaat. (Nugroho, 2015).

Mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual Narapidana

Dari studi literature penelitian lain yang menjelaskan tentang pentingnya kebutuhan pemenuhan seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berbagai pandangan memiliki persepsi yang sama dimana adanya pola perilaku seksual di Lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya tidak sedikit perilaku menyimpang dan akibatnya bisa terjadi timbulnya perkelahian, kerusakan, dan lainnya.

Berangkat dari fakta-fakta penyimpangan seksual dan konsep hak seksual dalam perspektif HAM seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis berpendapat reformulasi penyediaan ruang asmara (conjugal visit) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi negara untuk memenuhi dan melindunginya dalam konteks perlindungan HAM narapidana.

Reformulasi yang dimaksud tanpa perlu merubah Undang-undang No. 12 Tahun 1999 sebagai dasar pengaturannya, karena apabila pilihan tersebut diambil seperti yang dapat kita pahami bersama bahwa secara normatif politik hukum maka membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 telah menyebutkan secara rinci apa yang menjadi hak-hak narapidana.

Dimana pada poin h. bahwa “narapidana berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang tertentu lainnya” yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas. Tepatnya dalam mendapatkan kunjungan keluarga, narapidana dapat memenuhi sedikit kebutuhan seksualnya.¹⁴

¹⁴ Undang-Undang No. 12 tahun 1995 pasal 14 huruf h

Dengan memperhatikan konteks di Indonesia, terdapat beberapa alternatif model pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana, sebagai berikut:

1. Conjugal visit

Pembuatan conjugal room atau lebih sering disebut 'bilik asmara' di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai sarana conjugal visit telah banyak digagas oleh para pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembuatan conjugal room merupakan salah satu pilihan yang logis. Pilihan demikian dapat mengakomodasi kepentingan narapidana, keluarga, maupun dari aspek keamanan.

Conjugal visit ini sendiri telah diatur dalam SMR pada pasal 79 tentang pentingnya hubungan sosial bagi para narapidana yang menyatakan bahwa seorang narapidana perlu mendapat perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya.¹⁵

Maka, penyediaan fasilitas conjugal visit dalam Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai pemeliharaan dan peningkatan hubungan dengan pasangan sahnya, disamping memenuhi hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami narapidana dalam penjara.

Sebuah hasil penelitian di penjara New Jersey yang dilakukan oleh Gresham M. Sykes mengidentifikasi bahwa sebanyak 35% narapidana terlibat dalam perilaku homoseksual.¹⁶ Hal tersebut bahkan terjadi hampir di setiap lembaga pemasyarakatan di dunia, salah satunya Indonesia, dalam hal kebijakan untuk mengatur conjugal visit sebagai alternatif untuk mengurangi permasalahan akan kebutuhan seksual narapidana sangat dibutuhkan.

Negara-negara lain yang memberikan fasilitas conjugal visit antara lain adalah Denmark, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut, conjugal visit diberikan dalam bentuk mengizinkan narapidana untuk dikunjungi suami/isteri/pasangannya dalam waktu tiga jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas lain. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, conjugal visit diberikan kepada narapidana yang memiliki suami/isteri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual.

¹⁵ United Nations High Commissioner for Human Rights, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2016 (LXII) of 13 May 1977.

¹⁶ Lis Susanti, 2009. Tesis Pola Adaptasi Narapidana Laki-laki dalam pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Universitas Indonesia FISIP Departemen Kriminologi.

Di Pakistan, izin diberikan kepada narapidana pria untuk dikunjungi istrinya dalam waktu sebulan dua kali selama satu malam. Negara lain yang juga memberikan fasilitas conjugal visit ini antara lain adalah Australia, Brazil, Prancis, Thailand, dan Saudi Arabia, yang masing-masing mempunyai aturan dalam menerapkan conjugal visit tersebut. Di beberapa negara maju, conjugal visit bahkan dapat dijadikan reward bagi narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman.¹⁷

Penyimpangan terhadap objek seksual yang sering terjadi di dalam penjara bukanlah satu-satunya yang menjadi masalah, akan tetapi cara memperoleh pemenuhan kebutuhan seksualnya juga mengalami penyimpangan. Demi memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual tersebut dikarenakan tidak adanya kebijakan yang mengatur hal tersebut, tidak jarang terjadi bisnis seks di dalam penjara yang melibatkan oknum petugas dalam hal tersebut. Selain itu pelecehan seksual juga tidak jarang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Namun fasilitas conjugal visit ini bisa saja menemui kendala antara lain yaitu kurangnya SDM di pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan kamtib, lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang over kapasitas, biaya besar dalam pembangunan dan perawatan, harus adanya persetujuan tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai regulasi yang jelas.

2. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Perluasan pengertian dan pelanggaran syarat cuti mengunjungi keluarga. Dari keterangan para petugas di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan peraturan yang ada, pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Selain itu, Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB tidak mengatur secara eksplisit hal-hal yang dapat menjadi alasan pemberian cuti tersebut.

Menurut (Citrawan, 2013) dalam penelitian mereka “Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” menunjukkan bahwa beberapa aktivitas seksual yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, seperti masturbasi, praktek homoseksual, kekerasan seksual sampai pada bisnis seks merupakan temuan yang nyata didapatkan di lapangan.

¹⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, Membangun Model Hukum yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme, Vol. 4 No 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Keadaan seperti ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui suatu model hukum yang humanis, misalnya melalui penerapan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).¹⁸

Menurut penelitian yang didapatkan menggambarkan pula bahwa pemberian cuti mengunjungi keluarga tidak mudah dan sangat jarang diberikan kepada narapidana. Pemberian CMK sangat bermanfaat, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual, bagi pasangan suami dan istri.

Walaupun alternatif ini berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan alternatif pertama, namun pertimbangan SDM dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan. Pada poin ini, sesungguhnya terdapat sebuah kesempatan bagi Pemerintah dalam membuat atau mengubah aturan tentang cuti mengunjungi keluarga yang dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana.¹⁹

Berdasarkan pendapat penulis, hambatan yang ada pada poin ini biasanya terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana dalam melakukan Cuti Mengunjungi Keluarga, maka bila kita lihat disini terjadi sebuah diskriminasi antara narapidana yang memiliki uang dan narapidana yang tidak memiliki uang.

Oleh karena itu, alternatif ini disamping menurut kajian lain berbiaya rendah tetapi banyak yang tidak mengetahui bahwa pemenuhan hak ini dijadikan kesempatan oleh oknum-oknum pungutan liar di Lembaga Pemasyarakatan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam hasil penelitian yang dikaji terdapat hasil bahwa dalam memenuhi kebutuhan seksualnya narapidana melakukan adaptasi terhadap lingkungannya di Lapas. Karena kebutuhan seksual merupakan suatu hal mendasar atau pokok dari tiap manusia, tidak terlepas manusia tersebut menjalani masa pidana di Lapas.

Berdasarkan analisa dengan pendekatan hukum dan Hak Asasi Manusia, penelitian ini memiliki hubungan yang signifikan antara pemenuhan kebutuhan seksual narapidana terhadap perilaku menyimpang dan kejahatan seksual di Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁸ Citrawan, H. 2013. Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Widyariset, Vol. 16 No.1.

¹⁹ Nugroho C. Okky. 2015. Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan. Jurnal Hukum dan HAM,6(2) .

Selanjutnya, berdasarkan studi yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum terdapat pengaturan yang secara jelas dan spesifik yang mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana.

Pada dasarnya kebutuhan seksual baik dari sisi empiris maupun teoritis merupakan kebutuhan yang amat penting bagi manusia yang telah matang secara biologis maupun secara fisiologis, yang apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka negara dapat dianggap melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Terakhir, dalam penelitian ini menghasilkan analisa dalam mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual Narapidana yaitu dengan cara kebijakan conjugal visit atau conjugal room dan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga sebagai salah satu pemenuhan hak Narapidana.

Saran

Dalam penulisan ini masih terdapat kesalahan dalam pemahaman maupun penulisan dari penulis, maka dari itu diharapkan dari perbedaan persepsi yang berbeda agar dapat menyamakan persepsi ke arah yang lebih positif. Tulisan ini mendorong masyarakat agar pemerintah dapat melakukan pemberlakuan hukum mengenai pemenuhan kebutuhan seksual Narapidana.

Dengan kata lain pemerintah dapat mengesahkan hukum terhadap pemenuhan kebutuhan seksual narapidana seperti kebijakan conjugal visit, mempermudah syarat untuk Cuti Mengunjungi Keluarga, dan menindak tegas oknum-oknum pungli yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa hal tersebut diharapkan dapat mengurangi berbagai macam permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yaitu: penyimpangan dan kejahatan seksual di Lapas, overcrowded, perkelahan antar narapidana, kerusuhan, dan masalah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningati, S. L. dan Martha E. 2013. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Rumah Tahanan Kelas IIA Jakarta Timur Tahun 2012. Laman :<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015/08/SMade%20Yama%20Wirawan> . Diakses pada 25 April 2020.
- Citrawan, H. 2013. Seksualitas Dalam Penjara: Studi tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Widyariset, Vol. 16, No.1.
- Darmawaty, Yulia & Djamil, H. Achmad. 2011. Buku Saku Sosiologi SMA. Jakarta: PT. Kawan Pustaka.

- Fleisher, Mark S. dan Krienert, Jessie L. 2009. *The Myth of Prison Rape: Sexual Culture in American Prisons*. United States of America: Rowman & Littlefield.
- General Comment No. 21: Replaces general comment 9 concerning humane treatment of prison deprived of liberty: 10/041992.
- Hidayat, A.A.A dan Uliyah M. 2014 . *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia* . Jakarta: Salemba Merdeka.
- Kemur, S. G. C., Tendean, L., & A.Joy.M.Rattu. 2019. Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado. *Jurnal Kesmas*, 8(3).
- Lawang, Robert M. Z. 1985. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Karunika.
- Nugroho C. Okky. 2015. Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan HAM*, 6(2).
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. 2014. *Membangun Model Hukum yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 4, No 1.
- Susanti, Lis. 2009. *Pola Adaptasi Narapidana Laki-laki dalam pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*. Tesis FISIP Universitas Indonesia Departemen Kriminologi.
- Ulistyawan, A. 2014. *Membangun Model Hukum Yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme*. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(1), 9094.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- United Nations High Commissioner for Human Rights, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2016 (LXII) of 13 May 1977.